



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Jth

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Khairani**, tempat/tanggal lahir Desa Crueng, 31 Juli-1985, Jenis Kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Suka Makmur, GP.Tingkeum, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 113/Pdt.P/2019/PN-Jth, tanggal 30 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jantho Nomor 113/Pdt.P/2019/PN-Jth, tanggal 30 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 30 Juli 2019, dibawah Register Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Jth, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Baihaqi sesuai dengan kutipan keterangan nikah yang dikeluarkan dari keuchik Gampong Pante Crueng yang menikah pada tanggal 12 Januari 2007.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir seorang anak yang bernama HILWANIA NATAYANI yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 24 Juni 2009 dari Ayah bernama BAIHAQI dan Ibu bernama KHAIRANI sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No. 1171-LT-14122011-0029 adalah salah.

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah berketetapan untuk mengganti bulan lahir anak pemohon yang ada di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga untuk ditetapkan di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yang disesuaikan dengan IJAZAH
4. Bahwa pemohon merubah bulan kelahiran anak pemohon dari 24-06-2009 menjadi 24-08-2009;

Bahwa untuk mendukung perubahan nama tersebut pada hari yang Ibu Ketua tentukan akan Pemohon ajukan surat bukti yang berhubungan dengan Pemohon tersebut:

1. Foto copy Buku Nikah
2. Foto copy KTP Pemohon
3. Foto copy KK Pemohon
4. Foto copy Akte Kelahiran anak Pemohon
5. Foto copy IJAZAH TK

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho berkenan menerima permohonan Pemohon serta memberikan ketetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan bulan lahir anak pemohon yang dari tanggal 24-06-2009 menjadi tanggal 24-08-2009
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar untuk merubah bulan lahir anak Pemohon serta Mencatat pada Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran anak pemohon.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1106077107850001 atas nama Khairani, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 1106072605110001 atas nama kepala keluarga Baihaqi dengan alamat : Dusun Suka Makmur, GP.Tingkeum, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi: Aceh, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1171-LT-14122011-0029 yang dikeluarkan di Kota Banda Aceh pada tanggal 14 Desember 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh atas nama **HILWANIA NATAYANI**, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 06/06/I/2007 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan: Padang Tiji, Kabupaten: Pidie, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor: 189/RB-BS-BNA/2009, atas nama **HILWANIA NATAYANI**, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dewi Ovita;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu tetangga Saksi;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan bulan lahir dalam akta kelahiran yang diajukan oleh Pemohon untuk anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Baihaqi pada tanggal 12 Januari 2007 di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **HILWANIA NATAYANI** yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 24 Juni 2009 dan sudah memiliki Akta Kelahiran dengan No. 1171-LT-14122011-0029;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan bulan lahir terhadap anak Pemohon yang bernama **HILWANIA NATAYANI** yang semula lahir di Banda Aceh pada tanggal 24 Juni 2009 menjadi 24 Agustus 2009 karena terjadi kekeliruan pada saat pengurusan Akte kelahiran anak pemohon tersebut dan yang benar adalah sesuai dengan surat keterangan kelahiran anak pemohon;
  - Bahwa untuk merubah/memperbaiki bulan lahir anak Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran yang sebelumnya tertera dari tanggal 24 Juni 2009 menjadi 24 Agustus 2009 dan untuk itu harus ada penetapan Pengadilan;
  - Bahwa tidak ada seorang pun pihak keluarga yang keberatan dengan perubahan bulan lahir tersebut, melainkan hal tersebut merupakan hasil

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundingan bersama, sehingga data kependudukannya saling bersesuaian dan akan memudahkan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Raudhah Salsabila;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan bulan lahir dalam akta kelahiran yang diajukan oleh Pemohon untuk anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Baihaqi pada tanggal 12 Januari 2007 di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **HILWANIA NATAYANI** yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 24 Juni 2009 dan sudah memiliki Akta Kelahiran dengan No. 1171-LT-14122011-0029;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan bulan lahir terhadap anak Pemohon yang bernama **HILWANIA NATAYANI** yang semula lahir di Banda Aceh pada tanggal 24 Juni 2009 menjadi 24 Agustus 2009 karena terjadi kekeliruan pada saat pengurusan Akte kelahiran anak pemohon tersebut dan yang benar adalah sesuai dengan surat keterangan kelahiran anak pemohon;
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki bulan lahir anak Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran yang sebelumnya tertera dari tanggal 24 Juni 2009 menjadi 24 Agustus 2009 dan untuk itu harus ada penetapan Pengadilan;
- Bahwa tidak ada seorang pun pihak keluarga yang keberatan dengan perubahan bulan lahir tersebut, melainkan hal tersebut merupakan hasil perundingan bersama, sehingga data kependudukannya saling bersesuaian dan akan memudahkan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon untuk mengganti/ merubah bulan lahir anak Pemohon yang bernama **HILWANIA NATAYANI** dari 24 Juni 2009 dirubah/ diperbaiki menjadi 24 Agustus 2009, dengan alasan untuk menyesuaikan bulan lahir anak Pemohon agar sesuai dengan surat keterangan kelahiran anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dari 2 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama saksi Dewi Ovita dan saksi Raudhah Salsabila;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan pasal 1888 BW (*"Kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*), maka memiliki kekuatan untuk pembuktian, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-5 serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Suka Makmur, GP.Tingkeum, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, sehingga Pengadilan berkesimpulan dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Jantho;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merubah/memperbaiki bulan lahir seseorang adalah hak pribadi seseorang, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan adat istiadat yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 06/06/II/2007 dikaitkan bukti P-3 berupa fotokopi Akta Kelahiran dengan Nomor: 1171-LT-14122011-0029 atas nama HILWANIA NATAYANI. Bahwa benar anak yang bernama HILWANIA NATAYANI adalah seorang anak dari pasangan suami istri BAIHAQI dan KHAIRANI yang menikah pada tanggal 12 Januari 2007 di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon sendiri maksud permohonan perubahan bulan lahir terhadap anak Pemohon yang pertama yang bernama HILWANIA NATAYANI yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 24 Juni 2009 menjadi 24 Agustus 2009 karena untuk menyesuaikan bulan lahir anak Pemohon agar sesuai dengan surat keterangan kelahiran anak pemohon tersebut. Bahwa untuk merubah/memperbaiki bulan lahir anak Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran yang sebelumnya tertera dari 24 Juni 2009 dirubah/ diperbaiki menjadi 24 Agustus 2009 dan untuk itu harus ada penetapan Pengadilan. Bahwa tidak ada seorang pun pihak keluarga yang keberatan dengan perubahan bulan lahir tersebut, melainkan hal tersebut merupakan hasil perundingan bersama, sehingga data kependudukannya saling bersesuaian dan akan memudahkan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti – bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon memang benar ingin mengganti/ merubah bulan lahir anak Pemohon dari 24 Juni 2009 dirubah/ diperbaiki menjadi 24 Agustus 2009 serta tidak ada yang berkeberatan dengan penggunaan bulan lahir tersebut, dan lagipula perbaikan dan perubahan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, perubahan atau perbaikan bulan lahir tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

**- Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:**

*Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim Pengadilan Negeri Jantho berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan, dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan bulan lahir anak Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan. Dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut kepada Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggiran pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3), Pejabat Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Besar supaya membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini tergolong perkara yurisdiksi voluntair maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Meberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki bulan lahir anak Pemohon yang bernama HILWANIA NATAYANI semula lahir di
- Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh pada tanggal 24 Juni 2009 menjadi 24 Agustus 2009 yang lahir dari orang tua bernama Baihaqi dan Khairani;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Jantho oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 oleh Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jantho, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh M. Natsir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

M. Natsir

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Juru Sumpah	Rp.	20.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00 +

Jumlah Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu Rupiah)

Salinan penetapan telah dilihat sesuai dengan aslinya, Panitera Pengadilan Negeri Jantho,

**AIYUB, S.H.**

NIP. 19640103 198503 1 005

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Jth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)